

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KANDUNGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA YANG TERDAPAT PADA IKAN ASIN DI KARAWANG

Darayani Fadiyah

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
1710631010059@student.unsika.ac.id

Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Candra Hayatul Iman

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
candra.hayatul@fh.unsika.ac.id

Abstrak: Karawang merupakan kota yang memiliki laut dan beberapa penduduk tinggal dipesisir dan penduduk sekitar mendapatkan penghasilan menjadi nelayan dan menjual hasil tangkapan secara hidup ataupun yang sudah menjadi olahan seperti ikan asin namun dari beberapa yang mengelolanya menjadi makanan olah menambahkan bahan berbahaya seperti formalin atau yang lainnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder, tujuan penulisan ini diperuntukan memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih cerdas dalam memilih ikan asin sehat, hasil dari penulisan ini dapat dilihat bahwa setiap tahun dilakukan penelitian data tetap konstan menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia berbahaya masih tinggi hingga saat ini.

Kata Kunci : Ikan Asin, Kimia, Formalin, Perlindungan konsimen.

Abstract: Karawang is a city that has a sea and some residents live on the coast and the surrounding population earns income from being fishermen and selling live catches or those that have been processed such as salted fish, but from some who manage it into food by adding hazardous materials such as formaldehyde or others, the method which is carried out through juridical normative where all data is obtained from literature review and in terms of applicable laws, the purpose of this study is to provide education to consumers to be smarter in choosing healthy salted fish, the results of this writing can be seen that every year research is carried out the data remains constant showing that the use of hazardous chemicals is still high today.

Keywords: Salted Fish, Chemistry, Formalin, Consumen Protection.

PENDAHULUAN

Karawang, sebuah kota yang memiliki laut tentu dekat dengan pesisir pantai yang menjadi bukti bahwa ada penduduk yang tinggal di daerah pesisir memiliki pekerjaan sebagai nelayan untuk memenuhi biaya kehidupan mereka.

Sebagian dari mereka mengelola hasil tangkapan sebagai bentuk olahan lain atau dijual masih hidup, namun dari sebagian dari mereka melakukan pengolahan kembali sebagai suatu olahan makanan yang cukup tahan lama untuk disimpan salah satunya ikan asin.

Makanan adalah suatu komponen penting untuk tubuh karena akan menjadi sumber daya untuk tubuh manusia yang bersumber dari tumbuhan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan) atau hewan (perikanan, peternakan dan sebagainya.) yang kemudian diolah oleh menjadi sebuah hidangan yang dapat menghasilkan energi agar manusia dapat melakukan aktivitas secara normal.

Dengan diolahnya bahan pangan tersebut harus memperhatikan komponen-komponen yang ada di dalamnya makanan tersebut seperti tidak mengandung bahan kimia, benda asing atau bakteri yang akan mencemari komposisi, yang dapat

membahayakan tubuh oleh sebab itu pelaku usaha diminta memperhatikan keamanan komposisi makanan yang akan menjadi tantangan untuk tetap menjaga makanan tetap higienis yang dapat mempengaruhi pasar pelaku usaha tersebut. [1]

Ikan menjadi salah satu sumber makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat khususnya Indonesia, ikan dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan salah satunya olahan ikan asin yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, cara pengolahannya dengan dijemur untuk menunda pembusukan.

Namun penelitian telah mengatakan bahwa ikan asin proses pengeringannya tertunda karena hujan, sering diberi pengawet atau bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh manusia, pada tahun 2005 pemerintah membuat kebijakan tentang penggunaan bahan kimia sebagai pengawet contohnya seperti formalin saat itu survey menunjukkan 53,3% ikan menggunakan bahan kimia angka ini menunjukkan pada saat itu betapa tingginya penggunaan bahan kimia pada ikan khususnya dalam pembuatan ikan asin sebagai pengawet atau pemutih. [2]

Data menunjukkan beberapa pasar yang menjual ikan asin masih mengandung formalin yang tinggi salah satu data kandungan formalin 29,10 miligram per kilogram, dan masih ada beberapa pedagang menggunakan bahan kimia sebagai pengawet, konsumen sebagai sasaran pelaku usaha diharapkan dapat dengan cerdas dapat memilih ikan asin yang tidak mengandung bahan kimia.

Pada saat itu menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia pada makanan masih tinggi hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha untuk tidak menggunakan bahan kimia sebagai pengawet atau pemutih sebagai pembersih atau memberikan warna yang cerah pada ikan asin masih sangat kurang.

Hingga hasil data terbaru menunjukkan bahwa 3 sampel ikan asin yang diambil dipasar untuk diuji di laboratorium menghasilkan positif mengandung formalin, hal ini mengharuskan konsumen untuk terus berhati-hati dalam memilih ikan asin yang akan dikonsumsi. [3] Keamanan makanan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Kasus tentang penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan masih sering terjadi, kasus yang sering ditemui penggunaan formalin, boraks dan sebagainya hal ini terjadi untuk menekan angka kerugian materi pelaku usaha namun tanpa berpikir dampak buruk yang akan diterima oleh konsumen. [4]

Bahan kimia yang sering digunakan dalam pembuatan ikan asin adalah formalin fungsi untuk mengawetkan ikan asin agar lebih tahan lama disimpan dalam jangka waktu yang panjang.

Formalin memiliki pengertian merupakan salah satu pengawet non pangan yang sekarang banyak digunakan untuk mengawetkan makanan. Formalin adalah nama dagang dari campuran formaldehid, metanol dan air.

Formalin yang beredar di pasaran mempunyai kadar formaldehid yang bervariasi, antara 20% – 40%. [5]

Beberapa undang-undang yang melarangnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 722 Tahun 1988, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1168/Menkes/PER/X/1999, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan bahan kimia berbahaya pada ikan asin menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh konsumen dalam jangka pendek atau jangka panjang keduanya memiliki resiko yang berbahaya untuk tubuh, bahayanya sebagai berikut :

Bahaya jangka pendek (Akut) yaitu dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan luka pada organ dalam, bila tersentuh kulit akan memerah, mati rasa dan terbakar, jika terkena mata menimbulkan iritasi sehingga mata memerah, pengelihatan kabur disertai mengeluarkan air, dan yang terakhir jika tertelan saluran pernafasan dan perut akan terbakar dan mual disertai pendarahan dan sakit perut yang hebat.

Bahaya jangka panjang (Kronis),dapat menyebabkan sakit kepala, batuk radang selaput lendir hidung, mual, mengantuk luka ginjal, efek neuro psikologis, bila tersentuh kulit akan panas mati rasa gatal-gatal, kerusakan jari tangan. [6]

Kerugian yang didapat sudah sangat jelas sangat berdampak buruk bagi tubuh konsumen baik dikonsumsi secara jangka pendek atau jangka panjang dengan hal buruk yang akan terjadi dikemudian maka hindarilah

ikan asin yang memiliki ciri-ciri diatas agar terhidar segala bentuk kerugian yang akan ditimbulkan.

POKOK PERMASALAHAN

Dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan berikut rumusan masalah :

Bagaimana perlindungan konsumen akibat mengonsumsi ikan asin dengan kandungan bahan kimia berbahaya ?

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan sosio-yuridis dan membutuhkan data sekunder dan data primer, data diperoleh dari responden sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum .

Penelitian menggunakan sosio-yuridis yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis dengan memberi gambaran umum atau menyeluruh mengenai pelaksanaan hkum mengenai perlindungan konsumen.

Penelitian ini disebut penggabungan metode penelitian hukum normative dengan metode sosiologis yang disebut sosio yuridis [7]

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, pemilihan lokasi dilakukan atas dasar pertimbangan antara lain: bahwa Karawang sebagai daerah yang memiliki kawasan pesisir yang sebagian penduduk yang tinggal disana sebagai nelayan dan pengolah ikan asin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karawang sebagai daerah yang memiliki daerah pesisir pantai dan mengingat bahwa banyak yang melakukan pengolahan ikan salah satunya sebagai olahan ikan asin.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, penggunaan bahan pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang merupakan komponen yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Sebab keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi bahan pangan merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen. Apabila hak tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Penggunaan bahan berbahaya pada produk olahan pangan ikan asin merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Mengingat ikan asin merupakan suatu produk

olahan pangan tradisional yang hampir mudah dijumpai di Indonesia, keamanan produk ikan asin tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya kontaminasi dari bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan [8]

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap orang harus menjunjung hak tersebutnya. Apabila kesehatan masyarakat selaku konsumen terganggu maka akan mengakibatkan kerugian besar pada ekonomi negara.

Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borak dan pewarna berbahaya pada produk ikan asin untuk proses pengawetan serta meningkatkan daya tarik dari segi bentuk maupun warna tentu sangat tidak dibenarkan. Sebab bahan-bahan berbaya tersebut tidak diperuntukan untuk konsumsi. Namun, secara sekilas konsumen yang mayoritas sangat awam, memang sulit untuk membedakan mana produk ikan asin yang aman konsumsi dengan yang tidak. ketidaktahuan konsumen inilah yang sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan.

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang dipasarkannya tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19, yang berbunyi :

- (1) *Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) *Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,*
- (3) *atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (4) *Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- (5) *Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian*

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggungjawabnya tersebut, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dapat mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Sekecil apapun kerugian uang, kerugian barang dan biaya santunan yang dialami konsumen, tetap harus diperjuangkan. Hal tersebut tidak semata untuk menutup kerugian konsumen tersebut, melainkan untuk meminimalisir kasus serupa terulang kembali.

Pemerintah selaku penyelenggaran negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah memberikan wujud perlindungannya terhadap konsumen. Salah satunya dengan menetapkan hukuman kepada pelaku usaha curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 yang berbunyi :

- (1) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- (2) *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) *Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.*

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menekan perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami konsumen. Mengingat bahwa konsumen memiliki kedudukan yang

lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. [9]

Penyelesaian dapat dilakukan di BPSK (Badan Perlindungan Sengketa Konsumen) setempat , untuk di Kabupaten Karawang sendiri sudah tersedia untuk menangani kasus sengketa konsumen di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Karawang, dalam penyelesaiannya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) memiliki tiga cara yaitu, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Sengketa konsumen diselesaikan dengan hukum perlindungan konsumen, Mediasi adalah cara penyelesaian yang diperoleh dari kesepakatan para pihak yang bersengketa yang akan dibantu oleh mediator untuk menemukan jalan yang nantinya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, mediasi memiliki tahap-tahap nya yaitu:

1. Tahap pramediasi
2. Mediasi
3. Penanganan tidak lanjut

Untuk mediasi lebih diarahkan menyelesaikannya melalui musyawarah dan kekeluargaan (win-win solution) agar hubungan sebagai mitra tidak buruk.

Lalu menggunakan arbitrase, arbitrase merupakan penyelesaian

yang dapat dipilih di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Karawang dengan cara penyelesaian yang berdasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. kesepakatan para pihak
2. kecakapan untuk membuat perjanjian
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal. [10]

Lalu yang terakhir yaitu konsiliasi sama seperti halnya mediasi, konsiliasi mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan namun tetap ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan mediasi.

Konsiliasi menghasilkan sebuah perjanjian yang disepakati bersama yang kemudian didaftarkan oleh konsiliator kepada pengadilan negeri setempat.[11]

Tahapan untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai berikut :

1. Tahap pengajuan gugatan, Konsumen yang dirugikan

dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah lanjut usia sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. Untuk itu perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan guna menciptakan kondisi perdagangan yang minim membawa kerugian bagi konsumen.

2. Tahap persidangan, Pelaku usaha yang bersengketa dan menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, Perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Tahap putusan Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas dua jenis putusan, yaitu:

1. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi dan mediasi Putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian, yang telah disetujui dan ditandatangani

oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Putusan BPSK dengan cara arbitrase Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. [12]

Untuk menghindari ikan asin yang mengandung formalin ciri-ciri yang harus dihindari oleh konsumen sebagai berikut :

1. Warna cerah dan terlihat lebih bersih .
2. Memiliki bentuk yang sangat bagus dan kenyal.
3. Tidak akan dihinggapi lalat walaupun disimpan diluar.
4. Sangat awet dapat bertahan lebih dari 1 bulam [13]

Karena pernyataan yang disampaikan oleh tim gabungan yang berasal dari Badan ketahanan pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang mereka melakukan test di salah satu pasar di Karawang pada 15 sampel makanan dan 5 sampel makanan dari 15 yang telah dites positif mengandung bahan kimia berbahaya yaitu diantaranya cincau hitam (boraks) pacar cina (rodamin), tahu kuning, mi basah dan ikan asin mengandung formalin. [14]

lalu pada 2 tahun setelahnya Tim Pengawas Pangan Terpadu Kabupaten Karawang melakukan test kembali di salah satu pasar karawang dengan mengambil 14 sampel jenis makanan yang dijual dipasar dari 14 jenis makanan yang salah satu sampel makanan yang diambil yaitu ikan asin namun yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya hanya tahu dan mi basah saja walaupun menunjukkan penurunan penggunaan formalin pada beberapa makanan tetap saja konsumen diharapkan tetap berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. [15]

untuk menghindari makanan berbahaya yang mengandung bahan kimia khususnya pada ikan asin, konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terulangnya kembali pelanggaran tersebut.

Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk undang-undang serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, perlindungan preventif ini merupakan upaya perlindungan terhadap terhadap seseorang dari orang lain yang

melakukan pelanggaran atau melawan hukum.

Dalam hal konsumen perlindungan preventif telah dilakukan pemerintah melalui undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan adanya perlindungan preventif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan curang karena untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kemudian akan menumbuhkan rasa tanggungjawab dalam diri pelaku usaha terhadap barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan konsumen agar tetap menjaga hak dan martabat konsumen.

[16]

Untuk menjaga perlindungan preventif dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi untuk di Kabupaten Karawang kedua jalur tersebut bias ditempuh jalur non litigasi dapat dilakukan di BPSK (Badan Penyelesain Sengketa Konsumen) Kabupaten Karawang melalui mediasi, arbitrase dan konsilisasi atau dapat ditempuh melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri Karawang semua dapat disesuaikan dengan jalur apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan

kasus sengketa konsumen yang sedang dijalani saat ini namun baiknya jika perkara dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi jika melalui jalur non litigasi tidak dapat diselesaikan maka dapat melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan karena Karawang merupakan daerah yang memiliki daerah pesisir yang penduduknya menjadi salah satu pengolah ikan asin dan dikhawatirkan menggunakan bahan kimia berbahaya oleh sebab itu dibutuhkannya perlindungan konsumen yang dilihat melalui undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena konsumen memiliki hak yang telah diatur dalam undang-undang tersebut,

REFERENSI

- [1] Bernard Sihite, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Mie Basah Yang Mengandung Formalin. *Jurnal Hukum Adigma*, 3 (1), 1071-1090.
- [2] Ernik Yuliana, (2011), Tingkat Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Pengolahan

- Ikan Asin: Kasus Di Muara Angke Dan Cilincing, Jakarta, Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 16 (1), 14-16.
- [3] Junaira Surahy, (2020), Analisis Perilaku Penjual Terhadap Kandungan Formalin Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Ambon, Hasanuddin Journal of Public Health, 1 (1), 92-100.
- [4] Yhona Paratmanitya, (2016), Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah dasar di Kabupaten Bantul, Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia, 4 (1), 49-55.
- [5] Henny Putri Sitiopan T, (2012), Studi Identifikasi Kandungan Formalin Pada Ikan Pindang Di Pasar Tradisional Dan Modern Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 1 (2), 983-994.
- [6] Feby Anggita Rachmadani Harahap, (2019), Analisis Kadar Formalin Pada Ikan Segar Di Pasar Pagi Lawe Bulan Kutacane Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, Hlm.13.
- [7] Rani Apriani. (2019), Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Komposisi Kandungan Yang Tercantum Pada Kemasan Pangan Di Karawang, Jurna De Jure, 11(1), Hlm. 38-52.
- [8] Rinto at all. (2009), Kajian Keamanan Pangan (Formalin, Garam Dan Mikrobial) Pada Ikan Sepat Asin Produksi Indralaya. Jurnal Pembangunan Manusia.8 (2).
- [9] Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. CV Sah Media : 2017. Makasar. hlm. 2.
- [10] Muskibah, (2018), Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 4(2), Jurnal Komunikasi Hukum, 150-171.
- [11] Rumelda Silalahi, (2019), Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsilias, Jurnal Darma Agung, 27(2), 1000-1011.
- [12] Arif Rahman. (2018), Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 21-42.
- [13] Hasnidar, (2020), Bahaya Penggunaan Formalin Sebagai Pengawet Bahan Makanan, Jurnal Aplikasi Teknik dan

Pengabdian Masyarakat, 4 (1),
39-44.

- [14] Redaksi, (09/06/2016), Ini 5 Makanan Berbahaya yang Beredar di Karawang, Pelita Karawang.
- [15] Farida Farhan, (08/03/2018), Mi Kuning Basah dan Tahu Berformalin Ditemukan di Karawang, Kompas.
- [16] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.76.